



PUTUSAN
Nomor 2574/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-117/PJ/2018 tanggal 11 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lt. 10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Gary Selbie, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Agus Imanuddin, S.H., M.Si, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Imanuddin Gazali & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor L/PONSBV/8973B/FIN/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 dan Zahra, S.E., LL.M, dan kawan, karyawan **BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor L/PONSBV/8973A/FIN/III/2019, tanggal 4 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2574/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108826.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi pengenaan PPN dan memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan koreksi tersebut, sehingga jumlah PPN menjadi:

No	Uraian	Jumlah Rupiah (Rp) Menurut		
		Wajib Pajak	Fiskus	Koreksi Yang Seharusnya Dibatalkan
1	Dasar Pengenaan Pajak d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	85.033.696.960	104.139.000.11 1	(19.105.303.151)
2a	Pajak Keluaran	8.503.369.680	10.413.899.995	(1.910.530.315)
2b	Kredit Pajak	8.503.369.680	8.503.369.680	-
3	Kelebihan Pajak	-	-	-
4	PPN yang kurang dibayar	-	1.910.530.315	(1.910.530.315)
5	Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	917.054.551	(917.054.551)
6	PPN yang masih harus dibayar	-	2.827.584.866	(2.827.584.866)

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding, tidak ada lagi jumlah PPN yang masih harus dibayar (Nihil) dan dikarenakan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SKPKB PPN sebesar Rp2.827.584.866,00 maka terdapat kelebihan pembayaran yang seharusnya dikembalikan kepada Pemohon Banding sebesar Rp2.827.584.866,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108826.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01324/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/287/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Juni 2013, atas nama: BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5-081.000, Alamat: Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lt. 10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Rp 85.033

Perhitungan PPN kurang bayar:

- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 8.503

- Dikurangi:

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00

- Lain-lain Rp 8.503.369.680,00

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 8.503

Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp

Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Januari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2574/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-108826.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-108826.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01324/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/287/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Juni 2013, atas nama: BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5-081.000, Alamat: Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lt. 10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Maret 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-01324/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 September 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor: 00006/287/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.068.713.5-081.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif DPP PPN Pemungutan Pajak Oleh Pemungut PPN Sebesar Rp19.105.303.151,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis



Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* pembebanan biaya *overhead* bukanlah transaksi imbalan jasa melainkan alokasi pembebanan sebagai kegiatan operasi *Production Sharing Contract (PSC)* yang telah ditetapkan oleh SKK Migas, dan bukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak sehingga bukan obyek PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Rp 85.033.696.960,00

Perhitungan PPN kurang bayar:

- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 8.503.369.680,00

- Dikurangi:

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00

- Lain-lain Rp
8.503.369.680,00

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 8.503.369.680,00

Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 0,00

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00



Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2574/B/PK/Pjk/2019